

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teori Akuntansi Syariah tidak terlepas dari konteks *faith* (Iman), *knowledge* (ilmu/pengetahuan), dan *action* (tindakan) yang berasal dari nilai-nilai Tauhid, hal ini menjadikan Akuntansi Syariah sebagai satu kesatuan dalam memahami bahwa Akuntansi Syariah telah digambarkan sebagai satu sisi yang saling berkaitan dan berhubungan erat satu sama lain yang tidak keluar dari konteks keimanan (Triyuwono, 2015 : 320).

Akuntansi Syariah diperlukan oleh masyarakat Islam sebagai instrumen pendukung dalam menerapkan praktik ekonomi Islam dalam tata kehidupan sosial ekonomi. Di Indonesia terdiri atas beberapa lapisan masyarakat dengan masing-masing perekonomian yang melatarbelakanginya. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai peran penting dalam dunia nyata baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi utama dari masyarakat yang mampu dengan masyarakat yang tidak mampu dalam menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi umat, sehingga Islam sebagai *rahmatat lil'alamiin* benar-benar dapat dirasakan (Romdhoni, 2017).

Triyuwono (2015), telah memberikan gambaran konsep metafora amanah yang kemudian diturunkan menjadi metafora zakat, yaitu organisasi tidak lagi berorientasi pada laba atau *profit oriented* tetapi berorientasi terhadap zakat atau *zakat oriented* yang akan memberikan

implikasi pada Akuntansi, bahwa bentuk konstruksi Akuntansi Syariah berdasarkan pada konsep nilai-nilai zakat yaitu *zakat oriented* dapat dikatakan baik jika mampu memberikan kontribusi yang maksimal.

Menurut (Maudina, 2018), fungsi zakat dalam sektor ekonomi dilihat dari segi *mustahiq*, zakat dapat menambah tingkat pendapatan sehingga dapat memperkecil kemiskinan. Kemiskinan akan terus meningkat hal ini disebabkan karena mereka tidak mempunyai asset untuk jaminan sebagai dasar pinjaman, dan tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga memicu terjadinya pengangguran yang mengakibatkan pertumbuhan kemiskinan semakin meningkat, sehingga dibutuhkan instrumen yang bisa memberi kemudahan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau yang susah mendapatkan akses modal. Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat menanggulangi perkara ekonomi umat Islam. Secara riil zakat harus mampu melumatkan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Secara garis besar, bentuk distribusi dan pemanfaatan zakat dibagi menjadi dua cara yaitu distribusi untuk kegiatan produktif dan konsumtif. Distribusi zakat untuk kegiatan produktif adalah donasi zakat untuk usaha produktif dengan tujuan jangka panjang. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan atau disumbangkan untuk *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan bisnis/usahnya untuk meningkatkan ekonomi dan produktifitas mereka. Beda halnya dengan zakat konsumtif yang sifatnya

hanya sementara dan cepat habis, sehingga dapat memberikan efek ketergantungan yang akan sulit dihilangkan (Andriati & Huda, 2015).

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk meningkatkan pendapatan penerima zakat / *mustahiq* dalam membiayai kehidupannya. Dalam meningkatkan pendapatan terdapat keinginan yang tersaji dalam jiwa kewirausahaan yang mendorong minat seseorang untuk mendirikan dan mengelola usahanya secara profesional yang apabila usahanya berhasil dapat memberikan kesejahteraan dalam kehidupannya sekaligus memberikan peluang dalam meningkatkan pendapatan ekonominya. Bagi zakat merupakan dorongan guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan ide-ide, potensi, karya, dan produktifitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendayagunaan zakat produktif merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha akan terwujud. (Mahzumi, dkk 2019)

Berdasarkan data dari Baznas jumlah penerima zakat produktif di Provinsi Gorontalo yaitu:

Tabel 1.1 Penerima Dana Zakat Produktif

Tahun	Penerima Zakat (Mustahiq)	Jumlah Bantuan
2017	199	Rp. 914.000.000
2018	75	Rp. 320.000.000
2019	135	Rp. 745.325.091
Jumlah	409	Rp. 1.979.325.091

Sumber : Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo

Berdasarkan data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut, pada tahun 2017 jumlah Mustahiq yaitu 199 dengan total bantuan yaitu Rp 914.000.000. Pada tahun 2018 jumlah mustahiq yaitu 75 Orang dengan

keseluruhan jumlah bantuan modal sebesar Rp. 320.000.000. Dan pada tahun 2019 jumlah mustahiq yaitu 135 dengan jumlah bantuan modal sebesar Rp. 745.325.091. Sehingga total dari keseluruhan jumlah bantuan modal dari tahun 2017 sampai 2019 yaitu Rp. 1.979.325.091. Dan Jumlah Penerima bantuan dana zakat produktif dari tahun 2017 sampai 2019 berjumlah 409 mustahiq. Pada tahun 2019, potensi zakat produktif dilihat dari data tersebut naik sehingga penerima bantuan zakat produktif pada tahun 2019 lebih tinggi dari tahun 2018 hal ini diartikan BAZNAS peduli terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya pada masyarakat yang kurang mampu. Dengan dana zakat produktif ini bisa menjadi sumber dana dan akses modal bagi pengembangan kewirausahaan *mustahiq*, sejatinya dengan adanya zakat produktif ini akan memberikan perubahan yang baik, hal itu ditandai dengan adanya pendapatan *mustahiq*, dan mengembangkan usaha *mustahiq* sendiri.

Menjadi sebuah permasalahan adalah bagaimana peningkatan pendapatan mustahiq melalui program bantuan dana zakat ketika berbagai program pemberdayaan telah dilakukan akan tetapi tidak memberikan dampak yang berarti bagi peningkatan pendapatan mustahiq. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari BAZNAS Provinsi Gorontalo adalah belum optimalnya dana zakat yang disalurkan sehingga kadang penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan mustahiq. Namun dalam pendayagunaan dana zakat produktif dinilai belum sepenuhnya efektif, karena dana zakat tersebut selain digunakan untuk usaha, mustahiq juga menggunakan dana zakatnya untuk kebutuhan pribadi (Mutia & Annisa, 2019).

Mustahiq mengalami beberapa permasalahan baru yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah pendapatan mustahik. Kenyataannya lebih kepada usaha yang memiliki kondisi tetap, meskipun ada usaha mustahik yang memiliki pendapatan yang baik dan maju. Pendapatan sebagaimana yang dikemukakan Rosyidi (2006 : 100-101) adalah arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa dan laba. Dan bahwa pendapatan perseorangan (personal income) terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseroan, dividen dan pembayaran transfer.

Pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi syariah adalah salah satunya diatur melalui mekanisme zakat. Zakat saat ini harus dipandang lebih karena merupakan salah satu sumber kekuatan umat islam dalam menunjang perekonomian untuk menyelesaikan berbagai permasalahan umat muslim. Rendahnya produktifitas dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan, dan rendahnya pendapatan akan berdampak pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan karena tidak adanya modal untuk menunjang produktivitas. Dengan demikian, pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari hasil usaha yang diperoleh oleh individu atau kelompok yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Fitria, 2017)

Dana zakat produktif khususnya di Gorontalo ini didistribusikan dalam beberapa bentuk usaha di antaranya; penjahit / *tailor*, tukang bendor, warung makan, pembuat kue, kios, makanan online, dsb. Dengan adanya beberapa bentuk usaha di Gorontalo tersebut saya sebagai peneliti juga sangat mengharapkan

dengan adanya dana zakat produktif ini dapat memberikan peluang kepada masyarakat dengan semangat kewirausahaan untuk dapat memiliki keinginan yang kuat untuk menghasilkan pendapatan sebagai dorongan untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat sendiri. BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat dalam mengembangkan konsep penyaluran dana zakat untuk para penerima zakat, juga memiliki harapan agar suatu saat dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mampu berubah dari penerima zakat (*mustahiq*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) dan dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Najma, 2014)

Dalam penelitian ini telah dilakukan dengan beberapa pandangan seperti pada penelitian (Miranda, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik ”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variable zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap perubahan pendapatan usaha sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sedangkan jenis kelamin, status, usia, pendidikan, lama menerima zakat produktif, jenis usaha lama menjalankan usaha tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan pendapatan usaha mikro mustahiq.

Pada penelitian (Yusnar, 2017) dengan judul ”Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Sumatera Utara”. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap BAZNAS dan Mustahiq maka dapat disimpulkan bahwa dana zakat produktif yang diberikan oleh pihak BAZNAS Sumatera Utara kepada para mustahiknya

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pendapatan mereka. Pemanfaatan dana zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (Y) pada BAZNAS Sumatera Utara.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu memberikan peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik bersifat pengulangan maupun pengembangan. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dengan formulasi judul **“Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Minat Wirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Dana Zakat Produktif berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Mustahiq ?
2. Apakah Minat Wirausaha berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Mustahiq ?
3. Apakah Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Minat Wirausaha berpengaruh pada Peningkatan Pendapatan Mustahiq ?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menentukan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq
2. Untuk mengetahui Pengaruh Minat Wirausaha Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq
3. Untuk mengetahui Pengaruh Pengelolaan Dana Zakat Produktif dan Minat Wirausaha terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahiq

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ilmu akuntansi syariah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga pengelola zakat dalam melakukan pendistribusian zakat dan sebagai bahan acuan/referensi bagi penelitian sejenis atau yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.